

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penegakan hukum adalah proses berusaha menegakkan atau benar-benar memfungsikan norma hukum sebagai pedoman perilaku lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat dipraktekkan oleh subjek yang luas dan juga dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum. mencakup berbagai subyek hukum dari berbagai hubungan hukum. Seseorang yang melakukan atau tidak menerapkan aturan normatif atau melakukan sesuatu berdasarkan norma hukum yang berlaku berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit menurut subjeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa hukum ditegakkan sehingga mereka dapat menggunakan paksaan bila diperlukan. Dalam hal ini, makna dalam arti yang luas dan makna arti yang sempit, Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai (Pujakesuma, 2012) keadilan yang terkandung di dalamnya merupakan bunyi aturan formal yang ada dalam masyarakat dan nilai keadilan. Namun dalam arti sempit, penegakan hukum hanya berkaitan dengan penegakan peraturan resmi dan tertulis. Oleh karena itu, menerjemahkan kata penegakan hukum dalam arti luas ke dalam bahasa

Indonesia dapat juga menggunakan istilah penegakan hukum dalam arti sempit. Perbedaan antara bentuk hukum tertulis dan ruang lingkup nilai definisi yang dicakupnya juga terjadi dalam bahasa Inggris sendiri dengan berkembangnya istilah *the rule of law, and not of a man* versus. Pengertian *the rule by law* mencakup pengertian *the rule of man*, tetapi tidak dalam arti formal, namun mengandung nilai keadilan di dalamnya. Oleh karena itu, istilah *the rule of just law* digunakan. Dalam istilah *the rule of law and not of man*, dimaksudkan untuk menekankan bahwa pemerintahan negara hukum modern secara inheren diatur oleh hukum dan bukan oleh rakyat. Istilah kebalikannya adalah *the rule by law* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh mereka yang menggunakan hukum sebagai instrumen kekuasaan belaka (Kusumo, 2015).

Terdapat macam-macam sanksi pidana di dunia termasuk di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan sanksi yang jera untuk pelaku yang melakukan tindak pidana dalam ketentuan pidana materiil (KUHP) hukum mati menjadi sanksi yang paling berat diantara sanksi yang lain sehingga menuai banyaknya pro dan kontra diantara masyarakat. Banyak masyarakat yang kontra terhadap Pidana mati karena telah melanggar hak asasi manusia, tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang ada dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan kovenan internasional. Begitu pun dengan masyarakat yang pro terhadap Pidana mati karena telah geram banyaknya kejahatan yang telah merajalela di dalam kehidupan masyarakat karena masyarakat sudah merasa tidak

aman dan nyaman sehingga mereka lebih memilih untuk terpidana untuk dieksekusi mati.

Pidana mati adalah sebuah sanksi yang diberikan kepada orang yang telah melakukan kejahatan berat seperti pengedar narkoba, pembunuhan berencana dan terorisme. Hal ini juga dapat dilihat dari sudut pandang objek dari segi hukumnya. Di Indonesia pun sudah banyak eksekusi pidana mati terhadap terpidana. Dalam laporan *ICJR* terkait eksekusi Pidana mati di Indonesia masih banyak penjatuhan Pidana mati dalam sistem sanksi pidana. Pidana mati bisa dikatakan hukuman yang paling kejam di dunia bahkan apabila terpidana mendapatkan hukuman dengan masa tunggu eksekusi mati yang sangat lama membuat seolah-olah narapidana mendapatkan dua sanksi pidana yaitu penjara dan pidana mati.

Apabila dilihat dari aspek historis pembedaan, pidana mati muncul secara berbarengan dengan munculnya insan di dunia, dengan budaya hukum retalisme seperti serigala makan serigala. Pada saat itu hukuman diterapkan berdasarkan teori pembalasan mutlak (Purnomo, 1982, p. 9).

Indonesia dan Belanda memiliki perbedaan yang signifikan mengenai hukum Pidana mati, termasuk setidaknya 12 undang-undang dalam KUHP, dengan perbedaan bahwa di Belanda Pidana mati sudah tidak berlaku sejak tahun 1870. Pidana mati di Indonesia berawal dari masa pemerintahan Daendels memberlakukan Pidana mati yang diberikan kewenangannya kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda bertujuan agar

menghentikan penentangan penduduk jajahan dan saat belanda menghapus pidana mati di negaranya, justru di Indonesia mempertahankan dengan mengadaptasi *Wetboek van Strafrecht voor (WvS)* sebagai hukum pidana, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disingkat menjadi KUHP yang kemudian diberlakukan Kembali untuk seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah masa awal kemerdekaan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 dan KUHP ini ditetapkan yang berlandaskan asas konkordansi sebagai kodifikasi hukum pidana positif di Indonesia (ICJR, 2017).

Melihat rangkaian Eksekusi Pidana Mati dalam UU Nomor 2/PNPS/1964 tentang pelaksanaan Pidana mati, dalam UU *a quo* tidak menetapkan batas jadwal eksekusi. Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 hanya mengatur agar terpidana diberitahu akan dieksekusi dalam waktu paling lama 3 x 24 jam. tetapi, itu terbatas pada pemberitahuan sebelum dijalankan. UU No. 2/PNPS/1964 tidak secara tepat menentukan jangka waktu eksekusi sejak hakim menjatuhkan pidana mati sampai dengan hari pelaksanaan eksekusi.

Ketidakpastian dalam menetapkan masa tunggu ini akan memunculkan tidak adanya kepastian hukum dan mempengaruhi kondisi psikologis narapidana. Bagaimanapun, dia sudah tahu bahwa dia akan ditembak, tetapi terpidana mati tak mengetahui jadwal dia untuk dieksekusi. Dalam praktek pelaksanaan Pidana mati di Indonesia, pada praktiknya jarak waktu antara putusan majelis hakim dengan tanggal

pelaksanaannya dalam waktu sangat lama. Selama 10 tahun, belum ada terpidana mati yang dieksekusi (Anjarsari, 2021).

Masa tunggu ini diawali dengan proses pengajuan atau menunggu keringanan hukum dan permohonan grasi dari Presiden. Yang kontroversial adalah masa tunggu yang juga merupakan semacam hukuman bagi terpidana mati. Selama masa penantian ini, terpidana mati dijatuhi hukuman lebih dari sekedar eksekusi, dan ketika divonis mati, mereka juga mengalami *overcrowding* di dalam Lapas dan karena perlakuan yang tidak manusiawi, para terpidana mati tidak hanya kehilangan nyawanya, tetapi juga menjadi salah satu korban kerusakan psikologis. Masa tunggu ini diawali dengan proses pengajuan atau menunggu keringanan dan permintaan grasi dari Presiden. Meskipun masa tunggu ini merupakan hal baru dalam hukum internasional, namun kasus ini dalam beberapa sistem peradilan pidana dalam memberikan putusan, baik secara nasional baik itu internasional.

Kelalaian negara untuk memenuhi kebutuhan dasar terpidana mati, penyediaan layanan pemasyarakatan (Lapas) dengan kapasitas yang tidak memadai, perawatan kesehatan fisik dan mental yang diabaikan, memungkinkan puluhan tahun masa tunggu yang tidak pasti, penempatan dengan memperlakukan mereka secara tidak adil (Budiman & Rahmawati, 2020, p. 41).

Presiden diberikan wewenang untuk memenuhi hak terpidana atas grasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yang berbunyi Pasal 2 ayat (1): Terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan grasi kepada presiden. Pemberian grasi adalah hak prerogatif (hak istimewa/khusus) Presiden untuk memberi grasi, bukan intervensi Presiden di arena Peradilan.

Hukuman akan dilaksanakan setelah keputusan presiden dikeluarkan jika permohonan grasi presiden tidak dikabulkan, Dalam proses eksekusi, masalah muncul dalam proses pelaksanaan. Dengan kata lain, terpidana mati juga menghadapi hukuman di dalam lapas yang seolah-olah diberikan oleh negara sebagai pidana tambahan bagi narapidana. Bahwa eksekusi memakan waktu lama di Indonesia. Jadi kebanyakan terpidana mati menerima dua bentuk hukuman sekaligus. Hukuman yang sebenarnya dijatuhkan kepadanya, mulai pertama di penjara, lalu diberikan pidana mati (Makawimbang, 2013).

Salah satu contoh Kasus yang terjadi pada salah satu terpidana mati yaitu Aman Abdurrahman yang dijatuhi Pidana mati oleh hakim atas tindak pidana terorisme dalam putusan no:140/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL. terdakwa divonis mati pada 22 Juni 2018, dan setelah putusan dibacakan, Hakim memberi kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya untuk menerima dan menolak keputusan banding tetapi para tergugat menyatakan menerima putusan tersebut karena dinyatakan mempunyai

kekuatan hukum tetap namun sejauh ini narapidana belum juga dieksekusi mati.

Fakta ini merupakan salah satu fakta ketimpangan dalam sistem peradilan pidana, yaitu bahwa terdakwa telah diberikan Pidana mati oleh pengadilan harus dikenakan dua sanksi untuk tindakan yang tidak berbeda: Pidana mati dan menjalani pidana di lapas. Praktek penerapan undang-undang tersebut memunculkan tidak adanya kepastian hukum karena narapidana tidak mengetahui pidana yang dijatuhkan kepadanya. tidak adanya kepastian ini sangat merugikan untuk terpidana yang memiliki hak atas keadilan, sedangkan disamping keadilan ada kepastian hukum yang menjadi tujuan hukum berikutnya (Efendi, 2019) sehingga dengan latar belakang tersebut maka peneliti memiliki ketertarikan untuk analisis mendalam karena bahwasannya masih banyak persoalan-persoalan atau permasalahan yang belum terjawab di dalam penelitian ini yang terjadi dalam masa tunggu hukum pidana mati.

Dengan tidak adanya kepastian hukum akan waktu eksekusi terpidana mati inilah yang akan menjadi urgensi untuk dikaji dan menetapkan peraturan tentang konstitusionalitas masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam sistem pemidanaan yang selama ini tidak diatur dan cenderung merugikan penegakan hukum pidana bahkan dengan disahkannya KUHP baru masih belum bisa mengubah fenomena masa tunggu Pidana mati yang terjadi karena RKUHP akan diberlakukan secara efektif 3 tahun setelah disahkan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan partisipasi untuk memahami tentang bagaimana masa tunggu terpidana mati terjadi di Indonesia dan respon seperti apa yang diharapkan pemerintah, mau itu eksekutif maupun legislatif untuk mencegahnya. Fenomena tunggu narapidana menunggu dalam antrian eksekusi.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana masa tunggu dalam pelaksanaan pidana mati bagi terpidana mati di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum atas pelaksanaan pidana mati bagi terpidana mati di Indonesia dihubungkan dengan asas kepastian hukum?
3. Bagaimana upaya pemerintah dan solusi penyelesaian masa tunggu eksekusi pidana mati?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengkaji masa tunggu dalam pelaksanaan pidana mati bagi terpidana mati di Indonesia
2. Untuk mengkaji akibat hukum atas pelaksanaan pidana mati bagi terpidana mati di Indonesia dihubungkan dengan asas kepastian hukum
3. Untuk meneliti upaya pemerintah dan solusi penyelesaian masa tunggu eksekusi pidana mati.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini diajukan sebagai langkah awal dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir serta bahan untuk melatih kemampuan Analisa terhadap masalah yang akan ditemukan. Selain itu, penelitian agar bisa menjadi manfaat sebagai sumber informasi untuk menanggapi permasalahan yang timbul selama masa tunggu hukum pidana mati.

2. Kegunaan Praktis

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan informasi tentang masa tunggu pidana mati di Indonesia dalam perspektif kepastian hukum bagi masyarakat luas dan khususnya mahasiswa hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila adalah ideologi negara Indonesia, artinya Indonesia telah menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila sila ke-5 yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan segala peraturan perundang-undangan didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila dalam posisinya sebagai sumber semua sumber hukum, atau sebagai sumber hukum dasar nasional, berada di atas konstitusi, artinya Pancasila berada di atas UUD 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan dan sumber bagi semua peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah negara

kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah hukum dasar tertulis atau konstitusi negara. Naskah UUD 1945 memuat sebagai berikut:

- a. pembukaan, yang terdiri dari 4 alinea; batang tubuh, yang terdiri atas 16 Bab, 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan dan penjelasan, yang terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
- b. ditetapkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945,
- c. diundangkan dalam berita RI tahun II nomor 7 tanggal 15 Februari 1946. Dinamakan Undang-Undang Dasar 1945 karena Undang-undang Dasar tersebut disusun dan ditetapkan pada tahun 1945. Undang-Undang Dasar lain yang pernah dimiliki dan digunakan oleh bangsa Indonesia adalah: 1) Undang-Undang Dasar 1949 (Konstitusi RIS 1949); 2) Undang-Undang Dasar 1950 (UUDS 1950). UUD 1945 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar. Sebagai hukum dasar maka UUD 4 merupakan sumber hukum. Setiap produk hukum seperti Undang-undang, peraturan atau keputusan pemerintah, dan setiap tindakan kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumberkan pada peraturan yang lebih tinggi yang pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan pada ketentuan-ketentuan UUD 1945.

KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu kitab undang-undang hukum yang berjalan sebagai dasar hukum di Indonesia. KUHP adalah aspek hukum politik yang berjalan di Indonesia, dan terbagi menjadi dua bagian: hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Semua hal yang berkaitan dengan hukum pidana materiil yaitu tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi). Sedangkan, hukum pidana formil yaitu hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 2020)

Lex specialis derogat legi generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis). Menurut Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul *Hukum Positif Indonesia* (hal. 56), sebagaimana kami kutip dari artikel yang ditulis A.A. Oka Mahendra berjudul “Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan,” ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas lex specialis derogat legi generalis, yaitu:

- A. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
- B. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan lex generalis (undang-undang dengan undang-undang);

- C. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (*rezim*) yang sama dengan *lex generalis*.
(Ridho, 2018)

Ajaran gagasan hukum mengatakan bahwa ada tiga nilai gagasan hukum yang harus ada secara proporsional yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Jika dihubungkan dengan teori penegakan hukum yang disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam *idee des recht*, maka aparat penegak hukum harus memenuhi ketiga prinsip tersebut (Wijayanta, 2014).

Gustav Radbruch, Mengungkapkan hukum setidaknya harus mencakup 3 (tiga) nilai identitas:

1. Asas kepastian Hukum (*rechtmatigheid*), ini dipandang dari segi hukum.
2. Asas keadilan hukum (*justice*) ini dipandang dari sudut pandang filosofis bahwa keadilan adalah memiliki hak yang sama bagi semua orang di pengadilan.
3. Asas pemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*) (Julyano & Sulistyawan, 2019).

Tujuan hukum yang sebenarnya ialah kepastian hukum dan manfaat hukum. Positivisme fokus pada kepastian hukum, tetapi fungsi mengutamakan kepentingan hukum.

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua makna. Pertama, adanya aturan umum yang memungkinkan masyarakat mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan, dan kedua, merupakan bentuk jaminan legitimasi individu terhadap kesewenang-wenangan negara, karena kita dapat mengetahui dalam kondisi apa seseorang memakainya. atau apa yang harus dilakukan dengannya.

Ajaran kepastian hukum ini berangkat dari ajaran Yuridis-Dogmatik aliran pemikiran positivis dalam dunia hukum, yang cenderung memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri. aturan. Bagi penganut pemikiran ini, tujuan hukum hanya untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum diwujudkan dengan hukum yang sifatnya hanya membuat aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan hukum membuktikan bahwa hukum ditujukan untuk kepastian, bukan keadilan atau keuntungan (Samantha & Almalik, 2019).

Kepastian hukum dapat dilihat dalam dua aspek, yaitu kepastian hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. “Kepastian hukum” berarti bahwa semua norma hukum harus dapat dirumuskan dalam suatu kalimat yang tidak mengandung pengertian lain. Konsekuensinya akan menghasilkan kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap hukum. Banyak kasus hukum yang terjadi dalam praktek, yang jika dihadapkan pada sifat norma hukum yang mengaturnya, terkadang kabur atau tidak lengkap,

sehingga menimbulkan interpretasi yang tidak sama dan akibatnya menimbulkan tidak adanya kepastian hukum.

Dinamika hukum tidak saja melenyapkan kemanusiaan di hadapan hukum dengan mengganti manusia sebagai sekrup, mur, dan gerigi tetapi juga menjauhkan diri antara apa yang dicita-citakan negara hukum dengan realitas yang ada di masyarakat. Idealitas negara hukum tidak selalu merupakan rekaan yang berguna dan benar, demikian pula realitas perilaku sosial masyarakat tidak selalu mengganggu tanpa adanya aturan hukum sebelumnya. Hukum dan ketertiban ternyata menyisakan jurang pemisah antara tatanan hukum dan tatanan sosial. Maka hukum dan ketertiban hanya cukup untuk ketertiban dalam hukum, bukan untuk ketertiban oleh hukum

Maka kepastian hukum adalah kepastian tentang aturan hukum, bukan kepastian tindakan atau perbuatan tentang aturan hukum. Karena istilah kepastian hukum tidak dapat benar-benar menggambarkan kepastian tindakan sehubungan dengan hukum. Hal yang sama berlaku untuk mekanika Newton. Mekanika Newton juga dihancurkan dua kali selama perkembangan ilmu alam itu sendiri: teori relativitas Einstein dan fisika kuantum.

Timbangan keadilan sering diartikan berbeda. Keadilan sendiri memiliki banyak dimensi dalam berbagai bidang seperti ekonomi dan hukum. Berbicara tentang keadilan dewasa ini selalu menjadi topik utama dalam menyikapi segala persoalan yang berkaitan dengan penegakan

hukum. Banyak kasus hukum yang belum terselesaikan karena terseret isu politik. Kebenaran proses peradilan dimanipulasi secara sistematis untuk mencegah pengadilan menemukan kebenaran yang sebenarnya.

Sifat hukum sebagai asas selalu dinyatakan berlaku umum tanpa membeda-bedakan siapa pun di dalam wilayah negara. Kalaupun ada pengecualian karena alasan tertentu yang dinyatakan secara tegas dan diperbolehkan. Pada dasarnya, hukum tidak berlaku diskriminatif. Pengecualian apabila oknum individu pejabat publik dan aparat penegak hukum dalam realitas sosial tidak merepresentasikan rasa keadilan kepada masyarakat.

Aparat penegak hukum, mulai dari sifat norma hukum formal yang terkandung dalam undang-undang (*the law in the book*), cenderung menggerogoti rasa keadilan masyarakat. Penekanan di sini juga harus didasarkan pada hukum yang hidup. Selain itu, aparat penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum untuk memahami tidak hanya bagaimana orang berpikir tentang hukum dalam sistem hukum mereka, tetapi juga sikap, keyakinan, nilai dan harapan mereka (Supriyono, 2016).

Aristoteles banyak menulis tentang keadilan sebagaimana dikutip Shidarta dalam bukunya *Nicomachen Ethics*. Dia mengatakan keadilan adalah kebajikan yang terkait dengan hubungan manusia. Kata adil memiliki lebih dari satu arti. Bersikap adil bisa berarti apa yang proporsional, atau apa yang seharusnya, menurut hukum. Di sini,

dikatakan bahwa orang itu tidak adil jika mereka mengambil lebih dari bagiannya yang adil.

Kemanfaatan adalah tujuan hukum yang memainkan peran dalam proses peradilan, mengesampingkan keadilan dan kepastian hukum. Hukum bisa dikatakan baik apabila memiliki penerapan hukum dan norma hukum yang baik yang memberikan manfaat baik bagi masyarakat dan membawa kemakmuran bagi masyarakat lainnya. Untuk itu, aparat penegak hukum diharapkan dapat menerapkan ketentuan hukum tentang eksekusi dengan mengutamakan terpidana mati guna memperoleh keadilan yang seadil-adilnya (Sagama, 2016).

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia hanya karena mereka memiliki hak untuk hidup. Pelaksanaan putusan pengadilan terhadap tindak pidana yang dipidana merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan yang berhak mengambil atau mencabut nyawa manusia hanyalah Tuhan. Pelaksanaan pidana mati mengabaikan tujuan penegakan hukum dan keadilan serta hak asasi manusia sebagai tanggung jawab negara yang berlandaskan Pancasila. Pengadilan HAM Indonesia berfungsi sebagai pengadilan ad hoc menghakimi bagi yang telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan (Pelanggaran HAM berat).

Prinsip-prinsip hak asasi manusia merupakan bagian integral dari setiap diskusi tentang hak asasi manusia. Ketika membahas tentang pengertian hak asasi manusia yang menyatakan bahwa hak-hak tersebut

merupakan hak yang tidak dapat dicabut yang berasal dari hakikat dan keberadaan manusia (martabat yang melekat), prinsip-prinsip hak asasi manusia sudah sangat dikenal. Hak-hak tersebut harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hal ini berdampak menjadikan hak-hak tersebut sebagai kebebasan fundamental yang melekat sepenuhnya pada setiap manusia dan tidak dapat dicabut (inalienable) atau dilanggar (inviolable) oleh siapapun. Setiap individu melekat kepada kesetaraan, kesederajatan, dan rasa hormat karena hak asasi manusia secara inheren merupakan bagian dari setiap manusia secara keseluruhan. Ini juga menyiratkan bahwa terlepas dari bahasa, agama atau sistem kepercayaan lain, atau posisi politik, hak asasi manusia bersifat universal dan abadi. saling berhubungan, tidak terpisahkan, dan saling terkait). Berikut ini adalah prinsip-prinsip hak asasi manusia yang disebutkan:

A. Asas Kemelekatan (Alienable Principle)

Gagasan mendasar yang menurutnya hak asasi manusia tidak dapat dicabut (inalienable) atau dikesampingkan (indogable) oleh siapapun karena hak asasi manusia melekat pada kodrat dan keberadaan manusia sebagai makhluk dan anugerah Tuhan. Akibatnya, prinsip keterikatan menempatkan prinsip yang tidak dapat dibatalkan dan prinsip yang tidak dapat diubah di atas konsep keterikatan (inrogable principle). Prinsip adalah pernyataan umum yang terkandung dalam hukum internasional dan diakui oleh para

ahli. Karena prinsip adalah pernyataan yang menggabungkan kebenaran universal, istilah "prinsip" tidak mengacu pada pendapat pribadi. Oleh karena itu, hak asasi manusia terkait dengan konsep atau cita-cita yang tidak dapat diganggu gugat (inrotable principle).

B. Asas Kesederajatan/Kesetaraan (Equality Principle)

Prinsip dasar yang menyatakan bahwa karena setiap manusia (individu) memiliki hak asasi manusia, maka mereka semua mempunyai kedudukan yang sama atau sebanding dengan manusia lainnya. Prinsip kesetaraan juga diturunkan dari yang satu ini (prinsip kesetaraan). Dengan kata lain, setiap orang harus diperlakukan sama (dengan orang/manusia lain) dalam segala keadaan, dan berbeda dalam semua keadaan lainnya.

C. Asas Nondiskriminasi (Nondiscrimination Principle)

Adanya asas kesetaraan menyebabkan munculnya asas ini. Pengertian konsep non-diskriminasi merupakan prinsip dasar yang menyatakan bahwa semua orang adalah sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan, tanpa memandang agama, warna kulit, bahasa, ras, kebangsaan, pendapat politik, dll. Oleh karena itu mereka harus diperlakukan sama. atau tanpa diskriminasi.

D. Asas Universal

Salah satu gagasan mendasar yang menetapkan adanya hak asasi manusia adalah terkait dengan hakekat dan keberadaan setiap

orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai anugerah-Nya, tanpa memandang perbedaan. Konsekuensinya, konsep hak asasi manusia global menghasilkan prinsip-prinsip turunan, seperti berikut ini:

- 1) Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia.
- 2) Asas penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- 3) Asas mempertahankan eksistensi hak asasi manusia.
- 4) Asas tidak boleh mengabaikan hak asasi manusia.
- 5) Asas tidak boleh mengurangi hak asasi manusia orang lain.
- 6) Asas tidak boleh melanggar hak asasi manusia.
- 7) Asas tidak boleh merampas hak asasi manusia.

E. Asas Eternal

Hak asasi manusia dikembangkan sebagai akibat dari gagasan bahwa HAM adalah produk dan bagian dari sifat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang karenanya mereka ada. Gagasan mendasar yang dikenal sebagai prinsip eternal berpendapat bahwa hak asasi manusia tertanam dalam sifat dan keberadaan manusia secara berkelanjutan, permanen, atau abadi. Prinsip Saling Menghubungkan, Ketergantungan, dan Kesatuan Pengertian ini berangkat dari perbedaan cara pandang negara-negara maju yang lebih mengutamakan hak-hak sipil dan politik atas negara-negara berkembang yang lebih mengutamakan nilai-nilai ekonomi, sosial, dan budaya. Karena keadaan ini, diputuskan bahwa hak asasi

manusia harus dilihat sebagai sistem yang utuh. Prinsip dasar ini menetapkan saling ketergantungan, ketergantungan, dan ketidakterpisahan dari keberadaan berbagai prinsip hak asasi manusia.(Gunakaya, 2017, p. 62)

Pertimbangan hukum positif tentang pelaksanaan pidana mati (hukum pidana) materiil maupun formal memperhatikan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) di hadapan hukum baik dalam hukum pidana, dan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1). KUHP. Namun, KUHP melindungi hak atas martabat manusia dari tersangka hingga terpidana. KUHP merinci hukuman/ancaman hukuman dari yang paling ringan sampai yang paling berat (Pidana mati), pidana mati ada dan diatur di luar KUHP, dan penegakan putusan/pelaksanaan pengadilan dilakukan oleh penuntut umum. Hal itu diatur dalam KUHP dengan memperhatikan undang-undang dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 16. UU No. 2 PNPS tahun 1964, Pasal 12, 13 dan 14, UU No. 22 Tahun 2002. KUHP menyatakan bahwa pidana mati tidak boleh dilakukan di depan umum, dan ancaman pidana mati tetap termasuk dalam undang-undang yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat, tetapi pada faktanya dapat kita lihat (Saputri, 2017).

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif. Yang mencakup asas-asas hukum dan mengkaji peraturan perundang-undangan yakni peraturan tentang eksekusi Pidana mati dan masa tunggu pelaksanaan Pidana mati di Indonesia yang berasal dari teori hukum.

Data sekunder diperoleh dengan metode penelitian kepustakaan dan dokumen yang relevan dengan pokok kajian dan diperlukan oleh penulis dalam mengumpulkan bahan, fakta dan data untuk menemukan masalah. Memungkinkan penulis untuk mengevaluasi masalah tersebut di atas, dengan menggunakan metode berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini dikembangkan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan mengkaji secara sistematis fakta hukum dengan memaparkan peraturan tentang masa tunggu Pidana mati di Indonesia dihubungkan dengan asas kepastian hukum dan kebijakan jaksa agung yang memiliki wewenang untuk melakukan pelaksanaan Pidana mati . Menurut Sugiyono (2013), pengertian deskriptif analitik adalah teknik yang digunakan untuk menggambarkan atau memberikan gambaran umum tentang suatu objek yang diteliti dengan menggunakan data atau sampel yang telah diperoleh tanpa analisis untuk menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan.(Sugiyono, 2013)

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan empat pendekatan, antara lain Pendekatan Historis (historical approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan yuridis normatis dan pendekatan yuridis empiris.

a) Pendekatan yuridis normatif.

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundangundangan. (Amiruddin, 2018)

b) Pendekatan yuridis empiris

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.(Sunggono, 2006)

c) Pendekatan historis

Pendekatan historis (*historis approach*), menurut Johnny Ibrahim setiap aturan perundang-undangan memiliki latar belakang sejarah berbeda. Dengan mengetahui latar belakang sejarah, kemudian dibuat aturan perundang-undangan tersebut, maka catur wangsa peradilan akan dimiliki interpretasi yang sama terhadap permasalahan hukum yang telah diatur dalam aturan perundang-undangan. Masih menurut Johnny, pendekatan sejarah memungkinkan seorang peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau Lembaga atau suatu pengaturan hukum tertentu sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu Lembaga atau ketentuan hukum tertentu.(Ibrahim, 2005)

d) Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual didasarkan pada perspektif dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman terhadap perspektif dan doktrin tersebut diharapkan dapat menjadi dasar untuk mengkonstruksi dan memecahkan pertanyaan penelitian (Marzuki, 2013).

3. Tahap Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu menentukan dengan jelas tujuan penelitian kemudian merumuskan

masalah dari teori dan konsep yang ada untuk mendapatkan data primer dan sekunder tersebut seperti yang dijelaskan di atas.

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) UU Nomor 2/PNPS/1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di lingkungan umum dan militer
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
- e) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati
- f) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No.1 tahun 1946)
- g) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 2023)
- h) UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM

2. Data hukum sekunder yaitu data yang berkaitan dengan data hukum primer yaitu data yang memberikan analisis dan penjelasan terhadap data hukum primer Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang hukum primer dan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpul Data

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan tiga metode seperti penelitian perpustakaan (*library research*), wawancara dan dokumentasi.

a) Wawancara

Menurut Esterberg, Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Ada beberapa macam wawancara, yaitu : wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan tidak terstruktur (Sutopo, 2021).

b) Studi Pustaka

Penelitian kepustakaan adalah membaca dan mempelajari berbagai dokumen dan peraturan yang sedang diteliti (Mahmud, 2011). Penelitian ini dilakukan di perpustakaan-perpustakaan atau tempat-tempat lain yang dapat diperoleh dari berbagai sumber bahan hukum. Selain itu, peneliti juga akan menganalisis dari media cetak berupa pendapat para ahli di majalah, surat kabar,

jurnal, konferensi ilmiah berupa makalah dan penelitian lainnya yang sudah dipublikasikan (Ali, 2016).

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dan pencatatan berkas atau dokumen yang berkaitan dengan materi yang dibicarakan. Menurut Suharsimi Arikunto, dokumen berasal dari kata dokumen yang artinya tertulis. Saat melakukan metode dokumentasi, peneliti meneliti objek tertulis (Arikunto, 2011).

5. Alat Pengumpulan Data

Alat Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yakni sebagai berikut

A. studi dokumen

Dalam data kepustakaan, peneliti melakukan studinya dengan mengumpulkan Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai referensi yang berkaitan dengan hukum pidana dan masa tunggu pidana mati, berbagai artikel, makalah dan jurnal akademik, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian ini data sekunder juga bisa diperoleh melalui foto. Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan dapat digunakan untuk menelaah data yang dilihat dari segi subyektif, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder

B. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan permasalahan yang akan diteliti kepada beberapa narasumber yang akan diwawancarai dengan mempersiapkan berupa alat tulis, laptop, recorder dan hp. (Yuhelson, 2017).

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini dianalisis dengan pendekatan penelitian hukum normatif dan empiris, maka analisis datanya dilakukan secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif artinya menjabarkan dengan kata-kata sehingga merupakan uraian kalimat yang dapat dimengerti dan dapat dipertanggung jawabkan.(Soemitro, 1990)

7. Lokasi Penelitian

Dalam hal penelitian lapangan, peneliti dalam mengumpulkan data penelitian dilakukan di berbagai lokasi, antara lain :

- a) Penelitian Kepustakaan
 - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, yang beralamat di Jalan Lengkong Besar Dalam Nomor 17 Bandung;
 - 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, yang beralamat di Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung;
 - 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang beralamat di Jl. Ciumbuleuit No.94, Hegarmanah, Kec. Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat 40141.

b) Penelitian Lapangan

- 1) Kejaksaan Negeri Kota Bandung yang beralamat di Jl. Jakarta No.42-44, Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40272.
- 2) ISW Lawfirm yang beralamat di Jl. Buah Batu No.221, Kota Bandung, Kode Pos 40264.
- 3) Kejaksaan Agung Republik Indonesia beralamat: Jl. Panglima Polim No.1, RT.11/RW.7, Kramat Pela, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160.